



STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF UANG SEBAGAI DANA ABADI MASJID DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Syahrir Akbar (syahrir_4121230186@pknstan.ac.id)

Rehan Perdana Putra (rehan_4121230264@pknstan.ac.id)

Nayla Maulida Ellysia Rahma (nayla_4131230197@pknstan.ac.id)

Politeknik Keuangan Negara STAN

(Received: December 2024 / Revised: February 2025/ Accepted: April 2025)

ABSTRACT

This research highlights the suboptimal management of cash waqf in Indonesia, where most returns are used for consumptive purposes, such as mosque operations. Cash waqf has greater potential when managed as a productive endowment fund to enhance community welfare. The study aims to analyze the potential and challenges of cash waqf management, propose strategies for its effective utilization as an endowment fund, and examine its alignment with Islamic principles. A qualitative descriptive method was employed, using literature reviews to explore the potential and issues surrounding cash waqf in Indonesia and the relevant Islamic principles. Observations were conducted to gather data on strategies for managing cash waqf as mosque endowment funds. Data were analyzed using descriptive and SWOT analysis. The study finds that cash waqf management benefits from strong regulatory support (strength) and the growth of the Islamic economic sector (opportunity). However, challenges such as limited management capacity (weakness) and economic instability (threat) persist. Based on SWOT analysis, four strategies are proposed: establishing mosque-based commercial ventures, empowering community economies, implementing Islamic financial management, and developing skilled human resources to manage waqf effectively. Islamic teachings emphasize the productive management of cash waqf to maximize its benefits for society. This aligns with Quranic guidance and the Prophet Muhammad's (peace be upon him) teachings, which encourage the empowerment of mosques to improve the welfare of surrounding communities. By adopting these strategies, cash waqf can significantly contribute to sustainable community development.

Keywords: *Strategy, Management, Cash Waqf, Endowment Fund, Mosque.*

1. PENDAHULUAN

Masjid merupakan tempat bagi umat Islam untuk beribadah. Secara etimologis, masjid berasal dari bahasa Arab “سَجَدَ” (*sajada*) yang berarti “bersujud” atau “menyembah”. Secara harfiah berarti tempat untuk menyembah kepada Allah. Praktik ibadah yang dilakukan dalam masjid tidak hanya sebatas beribadah secara langsung kepada Allah SWT. Tetapi termasuk pula ibadah yang bersifat muamalah seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dan wakaf.¹

Selain itu, masjid juga berperan sebagai kontrol sosial masyarakat daerahnya.² Sejak zaman Rasulullah saw, fungsi masjid tidak sebatas tempat untuk ibadah, namun juga sebagai tempat pendidikan, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan militer.³ Masjid Nabawi di Madinah, contohnya, menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan menimba ilmu. Oleh karena itu, masjid bukan hanya sekadar simbol religius semata, tetapi menjadi refleksi dari komunitas umat Islam di sekitarnya.

Dengan partisipasi aktif umat, masjid dapat menjadi pusat kehidupan sosial-ekonomi yang menerapkan nilai-nilai ajaran Al-Quran. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbanyak dunia memiliki kesempatan besar untuk menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2022 jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 246.386.967 jiwa.⁴ Angka tersebut setara dengan 87% dari total penduduk Indonesia. Diikuti dengan jumlah masjid yang mencapai 298.946 masjid. Namun, dalam praktiknya banyak masjid yang masih belum mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya.

Survei yang dilakukan *Centre for the Study of Religion and Culture* (CRSR) Jakarta menyatakan bahwa dana wakaf yang dikelola di Indonesia secara produktif masih berkisar pada angka 23% dan hanya sekitar 30% dari total masjid di Indonesia yang

¹ F. Susanto, D. Rachmad, and A. M. Yusuf, “Optimalisasi Program Ta’awun Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid,” *Journal of Islamic Economics Finances and Accounting Studies* 2, no. 2 (2023): 217–18.

² M. Bakhri, “Masjid Jogokariyan: Wujud Perkembangan Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” in *Cendekia Fair Universitas Mulawarman* (Samarinda, 2018), 1–3.

³ D. Indriani, Addiarrahman, and M. Subhan, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid: Optimalisasi Dana Menganggur Pada Masjid-Masjid Di Kota Jambi,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 1, no. 2 (2023): 187–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i2.197>.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Jumlah Penduduk Menurut Agama,” 2022, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>.

memiliki program pemberdayaan ekonomi secara formal pada tahun 2020.⁵ Selain itu, laporan dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2022 menyatakan bahwa potensi ekonomi yang dapat dikelola masjid Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun per tahun. Tetapi realisasinya baru mencapai Rp 12 triliun atau sekitar 3,6%.⁶

Hal ini menunjukkan tidak optimalnya masjid dalam mengelola potensi ekonomi dan dalam mengimplementasikan program ekonomi dengan memanfaatkan sumber dana secara produktif. Sebagian besar masjid masih memfokuskan dana kas masjid yang bersumber dari ZIS dan imbal hasil wakaf uang pada kegiatan konsumtif seperti pemeliharaan bangunan dan acara keagamaan. Sementara itu pengelolaan ekonomi secara produktif dan berkelanjutan belum dilakukan dengan optimal.⁷

Upaya untuk mengoptimalkan wakaf uang ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya wakaf uang secara produktif menjadi perhatian pemerintah untuk diberdayakan lebih lanjut. Melalui Undang-Undang ini fungsi wakaf dioptimalkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup umat.⁸ Salah satunya dengan mengadopsi sistem wakaf yang produktif untuk pemberdayaan ekonomi berbasis umat.

Pemberdayaan ekonomi berbasis umat ini diiringi dengan harapan bahwa kesejahteraan hidup umat membaik, salah satunya dengan mengurangi jumlah mustahik dan menambah jumlah muzaki, wakif, dan *munfiq*. Namun, data dari Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa meskipun penyaluran meningkat, angka mustahik juga terus bertambah. Pada tahun 2019, BAZNAS menyalurkan Rp 270 miliar rupiah penerima manfaat, menunjukkan

⁵ Tim Penulis, *Wakaf Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektik Keadilan Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Center for Studi of Religion and Culture, 2006).

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Jumlah Penyaluran ZIS Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya," 2022, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penyalaran-zis-dan-dana-sosial-keagamaan-lainnya>.

⁷ Muhammad Fahrur Rozi and Suhaimi, "Pemberdayaan Manajemen Remaja Masjid Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Hadrah Banjari Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Abdimas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 2797–2708, <https://doi.org/https://doi.org/10.53769/jai.v2i1.171>.

⁸ Nurhafid Ishari and Nur Laila Sakinah, "Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang," *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 121–47.

bahwa upaya untuk menciptakan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan masih perlu ditingkatkan.⁹

Dalam konteks ini, wakaf uang seharusnya bisa lebih bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menciptakan pengelolaan dana abdi masjid yang berkelanjutan. Wakaf uang merupakan harta berupa uang yang dikelola oleh nazir secara produktif yang harus diinvestasikan terlebih dahulu, lalu hasilnya diberikan kepada penerima manfaat.¹⁰ Berbeda dengan wakaf benda bergerak seperti bangunan atau tanah, wakaf uang memiliki fleksibilitas tinggi untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan.¹¹ Hal ini membuat wakaf uang memiliki potensi pengelolaan yang lebih beragam dan kreatif dibandingkan dengan jenis wakaf lainnya.

Namun, pada faktanya terjadi ketidaksesuaian antara potensi dengan realisasi dana wakaf yang disebabkan oleh keterbatasan kompetensi pengelola wakaf.¹² Oleh karena itu, terdapat berbagai strategi pengelolaan wakaf uang dengan fokus pada peningkatan profesionalisme nazir dalam konteks wakaf *entrepreneur*.¹³ Hal ini didukung oleh regulasi dan populasi muslim di Indonesia yang besar. Dengan demikian, masjid berpotensi besar untuk berperan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang dan dapat mengoptimalkan pemanfaatannya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan umat.¹⁴

Pengelolaan wakaf uang sebagai dana abadi menjadi alternatif penyelesaian masalah ini. Dana abadi masjid merupakan instrumen keuangan yang dapat menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi masjid, tidak hanya untuk kebutuhan operasional, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu contoh keberhasilan

⁹ Muhammad Faruq, "Wakaf Dalam Pemberdayaan Umat," *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2020): 65–67.

¹⁰ Yusnelly A. Suryadi N., "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 2654–60, [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698).

¹¹ M. Wahib A., "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 19 (2017): 2–6, <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>.

¹² Neneng Hasanah, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2021): 39–58, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>.

¹³ H. Hiyanti, I.F. Afiyana, and S. Fazriah, "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020).


¹⁴ D. Satyawan, A. Firdaus, and B. T. Possumah, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen* 5, no. 2 (2018): 49–64.

pengelolaan dana abadi adalah dana abadi haji, yang memberikan manfaat jangka panjang bagi umat. Dana abadi haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dana haji secara produktif yang imbal hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umat. Ini menunjukkan bahwa konsep dana abadi ini berpotensi untuk diimplementasikan dengan menggunakan wakaf uang sebagai nilai pokok dalam dana abadi masjid.

Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis pada Al-Qur'an, wakaf uang dapat dioptimalkan sebagai dana abadi masjid yang mendukung kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat jangka panjang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu: mengidentifikasi potensi dan permasalahan dalam pengelolaan wakaf, menganalisis strategi pengelolaan wakaf uang sebagai dana abadi masjid, dan menganalisis konsep pengelolaan wakaf uang sebagai dana abadi masjid dalam perspektif Islam.

2. METODE PENELITIAN

Tahapan penelitian dengan analisis SWOT digambarkan sebagai berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada persepsi terhadap suatu fenomena, dengan menganalisis data yang terkumpul secara deskriptif.¹⁵ Penelitian ini didasari oleh filosofi yang diterapkan untuk meneliti dalam kondisi ilmiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama dan

¹⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. Tri Koryati, 1st ed. (Bantul: KBM Indonesia, 2021).

berfokus pada pemaknaan.¹⁶ Dalam penelitian ini, metode kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan strategi pengelolaan wakaf tunai sebagai sumber dana abadi bagi masjid. Metode ini juga digunakan untuk mendeskripsikan pandangan Islam terkait pengelolaan wakaf uang.

Wakaf uang merupakan objek penelitian utama selaku target ilmiah yang menghasilkan informasi objektif, valid, dan dapat dipercaya mengenai suatu hal dengan tujuan.¹⁷ Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi literatur, yaitu kajian teoritis dan referensi yang berkaitan dengan norma, nilai, serta budaya yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti, merupakan cakupan dari studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian, termasuk buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya.¹⁸ Di sisi lain, data juga diperoleh melalui observasi, yaitu bentuk pengamatan dan pencatatan secara terstruktur kepada aspek-aspek dan gejala dari objek penelitian.¹⁹

Setelah data dikumpulkan, data dianalisis dengan dua pendekatan, yaitu analisis deskriptif dan analisis SWOT. Analisis deskriptif merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data secara faktual, kemudian gambaran yang jelas mengenai isu yang sedang diteliti didapatkan dari penyusunan, pengolahan, dan analisa dari data tersebut. Dengan adanya analisis deskriptif ini, membantu penulis dalam mengumpulkan data yang relevan dan menganalisis data yang ada untuk merumuskan strategi. Sementara itu, Analisis SWOT adalah sebuah metode untuk merancang strategi yang paling efektif dengan mengidentifikasi elemen-elemen yang ada.²⁰ Metode perencanaan strategis yang diterapkan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu situasi atau spekulasi. Dengan adanya analisis SWOT ini memudahkan untuk menilai kelebihan dan kekurangan strategi yang akan digunakan sebagai bentuk pengelolaan dana berkelanjutan.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021).

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

¹⁹ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

²⁰ Dwi Nurjannah Mashuri, "Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru)," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 97–112, <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.205>.

3. PERSPEKTIF TEORITIK

3.1. Strategi Pengelolaan

Strategi adalah haluan berupa tata cara dalam memutuskan tindakan, sebagai upaya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.²¹ Strategi memiliki berbagai macam jenis. Salah satu jenis yang umumnya dipakai yaitu strategi pengelolaan (*management strategy*). Istilah pengelolaan sendiri berarti suatu teknik, tata cara, atau perbuatan dalam mengelola.²²

Berdasarkan penjelasan tersebut, strategi pengelolaan dalam penelitian ini diartikan sebagai tata cara untuk mengatur proses penghimpunan dana, penggunaan dana, dan pemanfaatan dana secara produktif. Strategi ini bertujuan agar pengelolaan wakaf dapat dicapai dengan baik melalui strategi yang tepat.

3.2. Wakaf Uang (*Cash Waqf*)

Wakaf uang ditinjau dari kebahasaannya ialah terjemahan dari istilah *cash waqf* yang berarti wakaf tunai. Namun, jika dilihat dari objeknya, penafsiran wakaf uang lebih cocok digunakan. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), wakaf uang (*cash wakaf*) merupakan wakaf oleh individu, golongan, atau instansi yang berbentuk uang tunai.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang merupakan bentuk investasi uang yang diberikan kepada pengelola wakaf.²⁴ Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf uang ialah sebuah konsep wakaf yang dilaksanakan secara tunai agar diberikan kepada nazir sebagai keperluan umat, baik ibadah maupun kepentingan sosial.

3.2. Perspektif Islam

Perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu objek atau fenomena untuk memberikan penafsiran informasi yang sesuai dengan cara pandang yang

²¹ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019).

²² Made Wena, *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan Konseptual Operational* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

²³ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang" (Jakarta: MUI, 2002).

²⁴ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

digunakan.²⁵ Salah satu perspektif yang lazim digunakan untuk menilai suatu objek adalah perspektif Islam. Perspektif Islam dalam penelitian ini diartikan sebagai cara pandang Islam dalam menilai obyek. Artinya, pengelolaan wakaf sebagai dana abadi masjid dianalisis berdasarkan nilai-nilai Islami yang sejalan dengan isi Al-Qur'an maupun hadis. Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar adalah ayat yang berkaitan erat dengan masalah-masalah pemindahan harta, seperti zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Sementara itu, hadis yang digunakan mengambil hadis sahih yang membahas wakaf secara jelas. Cara pandang ini umum digunakan untuk menafsirkan suatu fenomena yang sifatnya kurang lazim di masyarakat pada umumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Potensi dan Permasalahan Pengelolaan Wakaf Uang

Penulis mengumpulkan berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan situs web dengan menghimpun data terkait potensi dan permasalahan dalam pengelolaan wakaf uang. Literatur tersebut diseleksi untuk menjamin kredibilitas terhadap literatur yang diangkat. Data yang dihimpun kemudian dianalisis dengan teknik analisis SWOT. Caranya, dengan mengelompokkan data ke dalam empat aspek analisis.

Analisis potensi dan permasalahan dalam pengelolaan wakaf uang dapat dibagi menjadi dua. Pertama, analisis lingkungan internal yang berfokus pada faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh pengelola wakaf dan *stakeholder* di dalamnya, seperti kemampuan, sumber daya, dan strategi yang diterapkan dalam proses pengelolaan wakaf. Aspek-aspek ini mencakup upaya pengelola wakaf dalam memenuhi ekspektasi masyarakat dalam pemanfaatan harta wakaf dan bagaimana pemanfaatan sumber daya demi mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Tabel 1. Kondisi Internal Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Kekuatan (<i>Strength</i>)
1. Dukungan regulasi hukum yang kuat dari pemerintah
2. Mayoritas penduduk yang beragama Islam
3. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam mewakafkan hartanya

²⁵ Nurul Fitriyah, "BIAS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK PERSPEKTIF DOSEN PAI" (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021), <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/6544>.

4. Nominal wakaf uang yang terus meningkat sepanjang waktu
5. Pengelolaan wakaf bersifat jangka panjang
Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1. Kurangnya kapasitas manajemen pengelola wakaf (nazir)
2. Minimnya inovasi teknologi dalam pengelolaan wakaf
3. Keterbatasan transparansi dan akuntabilitas
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang wakaf yang produktif
5. Kurangnya akses ke lembaga keuangan syariah di beberapa daerah

Sumber: Hasil penelitian

Wakaf uang di Indonesia memiliki dasar regulasi yang masif. Ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.²⁶ Regulasi ini menjadi landasan yang kuat dalam pengelolaan dana wakaf secara langsung kepada umat. Selain itu, penduduk Indonesia yang didominasi muslim menjadi faktor pendukung yang penting. Sebab, nilai-nilai agama mendorong individu untuk berpartisipasi aktif dalam berwakaf. Dengan komposisi penduduk yang mayoritas muslim membuat partisipasi masyarakat menjadi instrumen sosial dan ekonomi jangka panjang berbasis wakaf.²⁷ Partisipasi masyarakat yang aktif ini memberikan kekuatan besar dalam ekosistem wakaf di Indonesia, termasuk wakaf uang.

Selain itu, menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, tren positif dalam nominal wakaf yang terus meningkat menjadi kekuatan tambahan dalam pengelolaan wakaf.²⁸ Peningkatan ini adalah cerminan masyarakat terhadap potensi wakaf dalam pemberdayaan ekonomi. Wakaf juga dikelola secara berkelanjutan sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.²⁹ Faktor-faktor ini menjadi kekuatan (*strength*) utama dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

Meski demikian, pengelolaan wakaf tak luput dari kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah pengelola wakaf yang belum memiliki kapasitas

²⁶ Undang-undang No. 41 Tahun 2004

²⁷ Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto, "Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)," *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 1 (2020): 79–94.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Tren Pertumbuhan Wakaf Meningkatkan, Wapres Dukung Gerakan Indonesia Berwakaf Hingga Ke Daerah," 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/tren-pertumbuhan-wakaf-meningkat-wapres-dukung-gerakan-indonesia-berwakaf-hingga-ke-daerah-JNull>.

²⁹ Risvan Akhir Roswandi, "Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2022): 637–44.

manajemen yang baik.³⁰ Hal ini membuat pengelolaan dan pengembangan aset menjadi tidak efektif. Selain itu, pengelolaan yang sifatnya terlalu tradisional tanpa inovasi teknologi juga menjadi masalah.³¹ Metode tersebut tidak efisien karena dapat membatasi potensi maksimal dari dana wakaf yang ada.

Kelemahan lain terletak pada keterbatasan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.³² Kepercayaan masyarakat sering kali fluktuatif akibat pengelolaan wakaf yang tidak transparan dan akuntabel. Ini didukung oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf yang bersifat produktif. Di beberapa daerah, keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah semakin memperburuk situasi ini.³³ Hal-hal tersebut mencerminkan pengelolaan wakaf di Indonesia masih memiliki banyak sekali kelemahan.

Atas dasar hal tersebut, pengelolaan wakaf uang juga perlu dianalisis dengan memperhatikan lingkungan eksternal. Seperti peluang (*opportunities*) yang memungkinkan pengelolaan wakaf berkembang menjadi lebih baik. Dan juga ancaman (*threats*) yang mengintai dalam pengelolaan wakaf itu sendiri.

Tabel 2. Kondisi Eksternal Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Peluang (<i>Opportunities</i>)
1. Pertumbuhan sektor ekonomi syariah yang berkembang pesat
2. Pemanfaatan teknologi digital yang efektif dan efisien
3. Dukungan dari lembaga keuangan syariah untuk pengelolaan wakaf
4. Kerja sama dengan lembaga internasional yang bergerak di ekonomi syariah
5. Pengelolaan wakaf produktif yang semakin banyak diterapkan
Ancaman (<i>Threats</i>)
1. Fluktuasi ekonomi yang tidak stabil akibat kondisi ekonomi global
2. Sengketa hukum terkait aset wakaf yang tidak tersertifikasi
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf
4. Keterbatasan pembiayaan untuk investasi aset wakaf

³⁰ Lulu Sylvanie, "Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13 (2023): 199–220.

³¹ Moh Muzwir R Luntajo, "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi" 3, no. 1 (2023): 14–28.

³² Hiyanti, Afiyana, and Fazriah, "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018."

³³ Zakiyah et al., "Analisis Halal Value Chain Pada Pengembangan Produk Wisata Halal Makam Habib Basirih Di Kota Banjarmasin," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2023): 123–38, <https://doi.org/10.36908/esh.v9i1.911>.

5. Konflik sosial yang mengganggu pengelolaan wakaf

Sumber: Hasil penelitian

Perkembangan sektor ekonomi syariah adalah peluang besar yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan wakaf uang saat ini.³⁴ Perkembangan ini memberikan banyak peluang lain berdatangan untuk mengelola wakaf yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, globalisasi yang membawa teknologi digital terintegrasi dengan segala hal memungkinkan proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian wakaf lebih efektif dan efisien.³⁵ Teknologi ini biasanya banyak diadaptasi oleh lembaga keuangan syariah untuk menjalankan proses bisnisnya secara masif. Tentunya, ini mengartikan bahwa Lembaga keuangan syariah mendukung pengelolaan wakaf ini dengan berbagai potensinya.

Lembaga keuangan syariah yang mendukung pengelolaan wakaf melalui akses kepada produk dan layanan finansial menjadikan wakaf sebagai sarana yang potensial untuk dikelola.³⁶ Baik lembaga tersebut bergerak untuk mencapai profit, maupun bergerak dengan tujuan sosial. Keduanya tetap sangat memungkinkan untuk mendukung proses pengelolaan wakaf yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, kerja sama dengan lembaga internasional yang bergerak di sektor ekonomi syariah juga membuka pintu untuk lebih banyak kolaborasi dan pertukaran pengetahuan.

Pengelolaan wakaf produktif yang semakin diterapkan juga memperkuat potensi wakaf sebagai instrumen yang mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial umat.³⁷ Hal ini akan membuat pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk lebih memerhatikan instrumen wakaf produktif ini sebagai *creative financing* alternatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Wakaf produktif ini

³⁴ M. I. Syairozi and S. B. Cahya, "Sukuk Al Intifaa: Integrasi Sukuk Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Produktifitas Sektor Wakaf Pendorong Investasi Pada Pasar Modal Syariah," *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)* 2, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/jpim.v2i2.49>.

³⁵ Diniyah Sukma and Evy Lathifah, "Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 3, no. 2 (2021): 11–21.

³⁶ Humam Dzaki Putra, M Ridho Musfiq A, and Muhammad Faris Ramadhan, "Analisis Pendayagunaan Wakaf Uang Untuk Investasi Saham Syariah Sebagai Alternatif Wakaf Produktif," *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 3 (2022): 158–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/djieb.16755>.

³⁷ Ahmad Abdul Gani, "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 1 (2022): 203–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.26426>.

juga akan memperkuat pengaruh sektor ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional.

Namun, dibalik itu semua, tetap ada ancaman yang mengincar pengelolaan wakaf di Indonesia. Ancaman-ancaman ini meliputi ancaman kecil hingga ancaman besar. Salah satunya adalah fluktuasi ekonomi akibat situasi ekonomi global.³⁸ Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi nilai wakaf dan potensi manfaatnya. Selain itu, banyaknya sengketa hukum akibat aset wakaf yang tidak tersertifikasi juga menjadi tantangan besar.³⁹ Tidak hanya menghambat proses pengelolaan, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi lembaga pengelola dan masyarakat yang seharusnya berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut.

Hal tersebut terkadang melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf. Masyarakat yang ragu terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelola sering kali enggan berpartisipasi aktif dalam kegiatan wakaf.⁴⁰ Diperburuk oleh keterbatasan pembiayaan karena pengelola kesulitan mengembangkan potensi dari aset wakaf yang dimiliki dan disertai oleh sumber daya pengelola juga terbatas.⁴¹ Dalam beberapa kasus, konflik sosial muncul di masyarakat sehingga mengganggu keberlangsungan program wakaf dan menghambat pemberdayaan ekonomi yang direncanakan.

4.2. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Dana Abadi Masjid

Kepastian akan keberlanjutan sumber dana masjid menjadi konsep utama dari pengelolaan dana wakaf. Untuk mencapai strategi pengelolaan yang efektif, penulis melakukan analisis dengan metode observasi berdasarkan data dan informasi yang

³⁸ Muhammad Agil et al., "Meminimalkan Risiko Dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 3, no. 2 (2023): 1–20.

³⁹ S. R. Hayati, "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif Dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2023): 187–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i2.22>.

⁴⁰ A. Muslich, "Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf," *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman* 6, no. 2 (2017): 200–218.

⁴¹ A. Rusydiana, A. S., & Devi, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 115–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.74>.

dibutuhkan. Selanjutnya, informasi-informasi ini dirumuskan dalam konsep pengelolaan wakaf sebagai dana abadi untuk masjid.

Wakaf uang dikelola menjadi dana abadi masjid adalah konsep manajemen keuangan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pendanaan bagi masjid. Di saat yang sama, masyarakat juga ikut merasakan dampak ekonomi dari sistem keuangan tersebut. Dana abadi masjid berbasis wakaf berpotensi untuk menjadi wakaf produktif. Khususnya bila dana abadi masjid tersebut dikelola dengan strategi-strategi yang tepat.

Dana abadi atau *endowment fund* bukan sebuah konsep baru di dunia ekonomi dan keuangan. Dana abadi adalah sebuah metode pengelolaan dana yang tidak memiliki batas waktu untuk tujuan tertentu. Pengelolaan ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat finansial tanpa mengurangi nilai pokok dari dana abadi tersebut. Berbagai yayasan yang bergerak di sektor pendidikan, amal, atau pun sosial sering kali mengadopsi sistem ini untuk menjamin perputaran keuangan organisasinya. Sebagai contoh, dana abadi pendidikan LPDP di Indonesia menjadi salah satu dana yang paling besar. Ini adalah contoh sukses penggunaan dana abadi untuk membiayai putra putri terbaik bangsa untuk mendapat akses pendidikan yang memadai.

Konsep dana abadi inilah yang dapat diterapkan dalam sistem keuangan masjid. Masjid yang pada umumnya sering kali bergantung pada sumbangan jamaah kesulitan dalam memproyeksikan keuangannya. Dana abadi masjid ini menjadi solusi terdepan dapat reformasi pengelolaan keuangan masjid. Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf uang menjadi dana abadi masjid ini dapat dicapai dengan menjalankan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi masjid tersebut.

Berdasarkan analisis SWOT terkait Indonesia dengan potensi dan permasalahan pengelolaan wakaf uangnya, pengelolaan wakaf uang sebagai dana abadi masjid dapat diintegrasikan ke dalam strategi-strategi penerapannya.

Tabel 3. Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Dana Abadi Masjid

Strategi SWOT	
Strategi S – O	Pembentukan usaha komersial masjid yang dikelola secara sistematis dengan memanfaatkan wakaf uang yang tersedia
Strategi S – T	Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan melakukan perputaran uang wakaf dengan masyarakat sekitar

Strategi W – O	Manajemen keuangan dan investasi keuangan syariah pada instrumen investasi yang menerapkan prinsip ekonomi syariah
Strategi W – T	Membangun sumber daya insani yang cakap dalam mengembangkan ekonomi serta mampu mengelola wakaf dengan baik (nazir)

Sumber: Hasil Analisis

Strategi-strategi tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Berikut mekanisme pelaksanaan strategi tersebut.

1) Pembentukan Usaha Komersial Masjid Berbasis Wakaf

Pembentukan usaha komersial milik masjid berbasis wakaf adalah cara terbaik dalam mengelola wakaf uang sebagai dana abadi. Usaha komersial pada umumnya memiliki keuntungan jangka panjang sehingga masjid tidak perlu bergantung kepada donatur. Masjid dapat memanfaatkan wakaf uang yang dimilikinya sebagai alat untuk mencapai kemandirian masjid yang berkelanjutan. Meski demikian, pembentukan usaha komersial masjid berbasis wakaf pada dasarnya bukan hal yang baru untuk dilakukan.

Konsep ini sebenarnya telah banyak diterapkan oleh masjid-masjid di Indonesia. Salah satunya adalah Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) yang berada di Tangerang Selatan. MRBJ ditetapkan sebagai masjid terbaik pertama dalam kategori pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan di Indonesia.⁴² Ini tak lepas dari manajemen MRBJ yang memiliki Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Sejauh ini, MRBJ memiliki zona muamalah yang berfungsi sebagai ruang serba guna, *creative hub*, dan ruang rapat yang dapat disewakan kepada publik. BUMM MRBJ juga dilengkapi dengan fasilitas kafe, *co-working space*, *food-court*, dan *fresh market* yang dikelola oleh pihak manajemen masjid.

Profit yang didapatkan oleh MRBJ digunakan untuk membiayai operasional masjid yang menunjukkan bahwa MRBJ konsisten dengan strategi pengelolaan wakaf uangnya untuk memberikan kesejahteraan kepada umat. Namun, tidak semua masjid dapat mengadopsi strategi ini. Sebab, ada beberapa kriteria yang perlu

⁴² Dewan Masjid Indonesia, "Dewan Masjid Indonesia Menetapkan Masjid Raya Bintaro Jaya Tangsel," accessed October 25, 2024, <https://dmitangsel.or.id/berita/detail/dewan-masjid-indonesia-menetapkan-masjid-raja-bintaro-jaya-tangsel>.

dipenuhi oleh masjid, seperti lokasi yang strategis, aset yang memadai, komunitas masyarakat yang aktif dan mendukung, dan manajemen yang profesional.

Strategi pemberdayaan ekonomi masjid melalui usaha komersial menawarkan peluang menarik untuk mendapatkan pendapatan yang stabil dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, implementasi strategi ini memerlukan kehati-hatian. Di satu sisi, masjid perlu memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnisnya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Di sisi lain, risiko bisnis yang tak terhindarkan menuntut pengelolaan keuangan yang sangat baik agar masjid tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat ibadah dan pelayanan umat.

Oleh karena itu, membangun usaha komersial yang berpusat di masjid merupakan cara efektif untuk mengelola dana wakaf uang. Selain menjamin kelangsungan operasional masjid, keuntungan yang diperoleh dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Dengan begitu, dana wakaf dapat terus bekerja untuk kepentingan umat dan tidak hanya tersimpan.

2) Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat dengan mengajak serta meningkatkan kesadaran atas potensi sumber daya yang dimilikinya.⁴³ Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi menjadi salah satu *benchmark* yang ingin dicapai dalam melakukan pengelolaan sumber daya wakaf, dalam hal ini salah satu contoh penerapan konsep pemberdayaan ini adalah *contract farming*.

Sistem Pertanian Kontrak (*contract farming*) memfasilitasi dan menjadi cara untuk mengkoordinasikan produksi antara petani dan pengusaha, dalam hal ini merupakan masjid. *Contract farming* didasari atas isi kontrak antara pihak petani dan pengusaha (masjid), umumnya kontrak dilaksanakan dengan petani sebagai penanggung jawab bagian produksi, seperti penyiapan lahan, tenaga kerja, dan peralatan, serta pihak masjid sebagai pihak pemasaran, pihak masjid memberikan peluang bagi petani untuk masuk ke dalam lingkup pasar yang lebih luas. Salah satu

⁴³ D. Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201, <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>.

masjid yang sudah menerapkan konsep *contract farming* adalah Masjid Nurul Ashri Deresan.

Masjid Nurul Ashri terletak di Deresan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pihak masjid melakukan pembelian secara masif dari petani sayuran di kabupaten Malang, Jawa Tengah. Pembelian besar-besaran ini dilakukan dalam hal mengangkat harga, diketahui bahwa harga sayur (pakcoy) turun hingga Rp 200 per kilo, tentunya hal ini menyebabkan kerugian besar di antara petani. Masjid Nurul Ashri melakukan pembelian ini dengan harapan agar petani tetap mampu dalam memutar modal pertanian, sehingga meskipun harga turun petani tetap mampu melakukan kegiatan produksi pertanian. Nantinya hasil pertanian yang telah dibeli, akan dijual kembali atau dibagikan kepada masyarakat sekitar, tanpa terlalu memperhitungkan keuntungan bagi pihak masjid⁴⁴.

Strategi pertanian kontrak menawarkan peluang menarik untuk mengelola dana wakaf masjid secara produktif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pertanian, strategi ini tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial bagi masjid, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Namun, keberhasilan pelaksanaan strategi ini sangat bergantung pada sejumlah faktor, seperti pemilihan lokasi pertanian yang strategis, ketersediaan infrastruktur yang memadai, serta kemampuan petani dalam mengelola produksi. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, potensi dari strategi ini sangat besar untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

3) Manajemen Keuangan dan Investasi Keuangan Syariah

Strategi ini memiliki tujuan untuk memastikan pengelolaan dana wakaf secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, masjid dan masyarakat dapat menerima manfaat jangka panjang. Keuangan wakaf dikelola dengan instrumen investasi yang mengandung nilai syariah di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari riba yang biasanya umum terjadi pada instrumen investasi konvensional tertentu.

⁴⁴ Kumparan.com, "Masjid Di Sleman Borong Berton-Ton Sayur Dari Magelang Demi Selamatkan Petani | Kumparan.Com," 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/masjid-di-sleman-borong-berton-ton-sayur-dari-magelang-demi-selamatkan-petani-23BxXVy0Iq>.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) telah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bernama *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS merupakan program untuk mengelola wakaf uang yang dimiliki oleh lembaga pengelola wakaf. Uang yang didapatkan dari CWLS ini digunakan oleh pemerintah untuk mendanai program-program sosial dan bersifat kemasyarakatan. Seperti pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan program-program sosial lain.

Namun, tidak semua lembaga pengelola wakaf bisa membeli CWLS ini. Sebab, hanya lembaga pengelola wakaf yang memiliki sertifikasi tertentu dari Badan Wakaf Indonesia yang bisa berpartisipasi. Sebagai contoh, Masjid Salman ITB memiliki manajer pengelola wakaf yang tersertifikasi dengan baik. Masjid Salman ITB merasakan langsung dampak dari imbal hasil CWLS yang disalurkan kepada masyarakat.⁴⁵

Masjid Salman ITB telah menunjukkan bahwa masjid dapat menjadi pemain penting dalam pengelolaan wakaf. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang serupa, masjid perlu memenuhi sejumlah persyaratan. Pengelola wakaf masjid idealnya harus memiliki sertifikasi profesional dan terdaftar di lembaga yang berwenang. Selain itu, masjid juga perlu memiliki struktur organisasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta sistem pengelolaan keuangan yang transparan. Dengan memenuhi kriteria-kriteria tersebut, masjid dapat mengakses berbagai instrumen investasi syariah, seperti SBSN, sukuk, dan produk-produk keuangan syariah lainnya, sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan wakaf dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat.

Investasi wakaf pada SBSN merupakan salah satu alternatif pengelolaan wakaf yang menjanjikan. Dengan tingkat risiko yang rendah dan potensi imbal hasil yang stabil, strategi ini dapat menjamin keberlangsungan finansial masjid dalam jangka panjang. Akan tetapi, perlu diingat bahwa imbal hasil yang diperoleh dari investasi syariah umumnya lebih rendah dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Selain itu, kepercayaan terhadap pengelola wakaf menjadi faktor kunci keberhasilan strategi ini. Oleh karena itu, pemilihan pengelola wakaf yang kompeten dan pengawasan yang ketat merupakan hal yang mutlak diperlukan.

⁴⁵ Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf Salman Salurkan Hasil CWLS SWR001 - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id," 2024, <https://www.bwi.go.id/8148/2022/07/18/wakaf-salman-salurkan-hasil-cwls-swr001/>.

4) Program Pembangunan Sumber Daya Insani

Kunci dalam menjalankan strategi pengelolaan wakaf uang adalah sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia dan aset wakaf yang ada belum memadai, maka penting untuk membangun sumber daya manusianya terlebih dahulu. Ini adalah strategi penentu dalam menjalankan strategi lainnya. Strategi ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan wakaf, nazir, dan masyarakat melalui sosialisasi, sertifikasi, dan pelatihan.

Pembangunan dalam konteks wakaf masjid bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Fokus utama adalah pembentukan nazir yang profesional, berintegritas, serta paham mengenai pengelolaan wakaf sesuai prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi modern. Nazir yang kompeten menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dana abadi masjid. Hal ini dikarenakan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana abadi secara transparan dan akuntabel dilakukan oleh nazir masjid.

Untuk menghasilkan manfaat dari wakaf uang, diperlukan pengelola wakaf yang berkompoten. Namun, upaya peningkatan sumber daya ini masih terbatas. Pemerintah telah menyelenggarakan banyak pelatihan dan sertifikasi, namun terdapat kendala terkait akses lokasi dan juga biaya. Oleh karena itu, tidak hanya dari program pemerintah saja, peningkatan sumber daya insani dapat dilakukan melalui inisiatif masjid secara mandiri yakni dengan menggunakan dana wakaf.

Pemerintah, melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia (LSP BWI), telah meluncurkan program sertifikasi dan pelatihan bagi para nazir. Program ini bertujuan untuk memberikan pengakuan resmi atas kompetensi para nazir melalui sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pada bulan September 2023, LSP BWI menyelenggarakan sertifikasi bagi nazir di Jakarta dengan menghadirkan pakar akuntansi syariah sebagai narasumber. Sejak Agustus 2023, sebanyak 3.242 nazir telah diberikan sertifikasi oleh LSP BWI.⁴⁶

Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai aspek teknis dan manajerial dalam pengelolaan wakaf, antara lain: penyusunan laporan penerimaan wakaf, pengelolaan, dan penyaluran harta serta manfaat wakaf sesuai dengan Pedoman

⁴⁶ Badan Wakaf Indonesia, "Pertama Di Dunia, LSP BWI Gelar Sertifikasi Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Nazhir - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id," 2023, <https://www.bwi.go.id/8951/2023/09/17/pertama-di-dunia-lsp-bwi-gelar-sertifikasi-penyusunan-laporan-keuangan-untuk-nazhir/>.

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112. Selain itu, para peserta juga dilatih untuk menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi SAMAWI (Sistem Akuntansi dan Manajemen Wakaf Indonesia). Diharapkan melalui program ini akan lahir nazir-nazir profesional yang mampu memaksimalkan pengelolaan wakaf di Indonesia.

Selain program pemerintah, masjid juga dapat melakukan inisiatif mandiri dalam memberdayakan sumber daya insani. Salah satu contoh sukses adalah Masjid Jogokariyan di Yogyakarta. Masjid ini telah menjalankan program pemberdayaan sumber daya insani berbasis dana wakaf kotak amal.⁴⁷ Masjid Jokokariyan telah membina 106 UMKM lokal dengan melakukan pelatihan dalam mengelola keuangan dan praktik berbisnis.

Masjid Jogokariyan juga menjalin kerja sama bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui program OK OCE (*One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship*) Modal Berkah.⁴⁸ Program ini memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait literasi keuangan. Pemberdayaan yang dilakukan masjid mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan masjid, terutama dalam hal berwakaf. Hal ini dikarenakan manfaat nyata yang langsung didapatkan dari program-program masjid. Pada tahun 2024, masjid berhasil menghimpun dana sebesar Rp 3.4 miliar per bulannya.

Kriteria penting dalam pelaksanaan program ini mencakup kompetensi nazir yang terverifikasi secara resmi, keberlanjutan sosialisasi dan pelatihan, infrastruktur pendukung, serta kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta. Strategi ini memiliki kelebihan seperti peningkatan profesionalisme nazir, transparansi manajemen wakaf, serta dampak positif bagi pengembangan pengelolaan wakaf dan ekonomi umat. Namun, kekurangannya mencakup biaya pelatihan yang tinggi, keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah, serta ketergantungan pada program pemerintah yang minim. Secara keseluruhan, pembangunan sumber daya insani

⁴⁷ Novi Hussein, "Bukan Hanya Tempat Ibadah, Kisah Masjid Jogokariyan Yang Sukses Jadi Pusat Pengembangan Ekonomi Umat - UKMINDONESIA.ID," 2024, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/bukan-hanya-tempat-ibadah-kisah-masjid-jogokariyan-yang-sukses-jadi-pusat-pengembangan-ekonomi-umat>.

⁴⁸ Adji G Rinepta, "Gandeng Masjid Jogokariyan, Sandiaga Luncurkan Program Modal Tanpa Riba UMKM," 2023, <https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-6902583/gandeng-masjid-jogokariyan-sandiaga-luncurkan-program-modal-tanpa-riba-umkm>.

merupakan langkah strategis yang esensial dalam pengelolaan wakaf masjid yang berkelanjutan.

4.3. Konsep Pengelolaan Wakaf Uang dalam Perspektif Islam

Islam sendiri memberi pandangan terkait dengan konsep pengelolaan wakaf berdasarkan dalil yang ada, seperti Al-Qur'an, tafsir, dan hadis. Dasar dari konsep ini penulis analisis melalui informasi yang dikumpulkan dengan metode studi literatur atas data dan informasi yang akuntabel. Selain itu, sebagai dasar dari perspektif Islam, Al-Qur'an, hadis, dan tafsir menjadi inti dari konsep pengelolaan wakaf uang.

Wakaf merupakan instrumen ibadah finansial yang secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umat.⁴⁹ Dalam konteks ini, wakaf mengambil peran penting dalam ekonomi Islam, karena berperan dalam memperkuat pilar sosio-ekonomi di masyarakat, termasuk pemberdayaan masjid.⁵⁰ Konsep ini membuktikan bahwa wakaf sendiri memberikan pengaruh yang cukup signifikan, terutama dalam membangun kesejahteraan masyarakat namun tetap berlandaskan pada nilai sosial dan ekonomi.

Ekonomi Islam dibangun dalam nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi dalam membentuk pertumbuhan kerangka ekonomi.⁵¹ Prinsip ekonomi Islam ini diimplementasikan tidak hanya untuk mencapai manfaat ekonomis, namun tetap menekankan pada nilai-nilai ibadah. Ekonomi Islam dibangun berdasarkan lima nilai utama: kepemilikan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan kebersamaan. kelima nilai ini menjadi fondasi utama perkembangan berbagai instrumen ekonomi untuk pemberdayaan kesejahteraan umat.⁵² Tentunya, wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam sendiri sudah berlandaskan atas nilai-nilai ibadah yang membawa kembali prinsip utama gotong royong, musyawarah, dan tolong-menolong yang telah terkikis oleh prinsip ekonomi modern.

⁴⁹ M Nur Rianto Al Arif, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang," *Jurnal Asy-Syir'ah Fak* 44 (2010).

⁵⁰ Reflianto Muslim and Joni Indra Wandu, "Career And Family: A Study Of Women Leadership," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): 81–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13464>.

⁵¹ A. Latif, "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 2 (2014): 153–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v12i2.211>.

⁵² A. M. Syarofi, "Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Berwirausaha," *Iqtishoduna* 5, no. 1 (2016).

Secara istilah, wakaf memberi arti terkait dengan memberikan harta yang dimiliki oleh wakif atau pemberi wakaf kepada pihak masjid. Sebagai instrumen ekonomi Islam, wakaf berfungsi sebagai kerangka ibadah yang landasan hukumnya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti pada Al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁵³

Individu yang menginfakkan harta di jalan Allah akan memperoleh balasan yang berlipat ganda, sebagaimana perumpamaan biji yang tumbuh menjadi tanaman yang sangat produktif. Allah akan memberi dan melipatgandakan manfaat bagi orang-orang yang dikehendaki oleh-Nya. Selain itu, Prof. Quraish Shihab memberi tafsiran bahwa Infak yang diberikan di jalan Allah ibarat benih yang tumbuh subur dan berbuah lebat. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas setiap kebaikan yang kita lakukan.⁵⁴

Sementara itu, menurut Al-Muyassar, hal yang paling bernilai manfaat bagi kaum mukminin adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah. Perumpamaan bagi mereka yang melakukan amal ini adalah bagaikan benih yang ditanam di tanah subur, yang akan tumbuh menjadi tanaman yang rindang dan berbuah lebat. Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan keikhlasan hati orang yang berinfak. Ayat ini sendiri mengindikasikan bahwa wakaf menjadi suatu amal ibadah yang membawa manfaat tidak hanya bagi individu, namun juga masyarakat.

Konsep pemberian harta wakaf ini menjadi landasan yang fundamental dalam mengolah dana wakaf. Selain itu, Wakaf juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang tertulis dalam Sahih al-Bukhari dan Fath al-Bari Syarh, selain itu pembahasan terkait wakaf tidak ditulis dalam satu bab atau disusun secara mandiri, namun disebutkan

⁵³ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

⁵⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

dalam beberapa bab (*kitab*), penulis mengambil salah satu hadis mengenai wakaf seperti yang dipaparkan berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال أصابَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أرضًا بخيبرَ فأتى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أصِبْتُ أرضًا لم أصبْ مالا قطُّ هوَ أنفَسُ منهُ فما تأمرني به فقالَ إن شئتَ حبستَ أصلها وتصدقتَ بما
قالَ فتصدَّق عمرُ على أنه لا يباعُ أصلها ولا يوهب ولا يورثُ في الفقراءِ وفي الثُّرَيِّ وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ
اللهِ وابنِ السَّبيلِ والصَّيْفِ لا جناحَ على من وليها أن يأكلها بالمعروفِ أو يُطعمَ صديقًا غيرَ متمولٍ فيه

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra, bahwa ‘Umar Ibn Khattab mendapat tanah (kebun) di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi SAW, sambil berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”, Nabi SAW menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”, Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riwab, sabilillah, tamu, dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara *ma’ruf* (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.” (HR. Muslim)⁵⁵

Ibnu Hajar memberi beberapa kesimpulan tentang wakaf tentang hadis tersebut, yaitu wakaf dalam bentuk tanah dan tidak mengindahkan pendapat lain bahwa wakaf tidak bersifat tetap atau boleh ditarik kembali oleh wakif. Ibnu Hajar juga berpendapat bahwa tidak ada persyaratan untuk menentukan secara jelas tentang pihak yang berhak memperoleh manfaat atas wakaf.

Tafsir-tafsir tersebut menunjukkan bahwa harta yang digunakan di jalan Allah untuk memberikan manfaat bagi orang lain merupakan ibadah yang mendatangkan keridhaan dan pahala Allah, seperti halnya wakaf. Sebagai instrumen ekonomi Islam, wakaf mengindikasikan manfaat besar bagi individu dan kesejahteraan umat. Manfaat ini akan terus dilipatgandakan dari segi ibadah dan keuangan, tergantung pada pengelolaan dana wakaf.

Selain itu, dana abadi berupa wakaf ini juga menjadi salah satu instrumen keuangan dalam kerangka ibadah yang dinilai membawa manfaat bagi kesejahteraan umat.

⁵⁵ Sahih al-Bukhari dan Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari

Dalam hal ini, sesuai dengan tafsir ayat serta hadis tersebut, apabila dana abadi ini dikelola sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam, tentunya dana abadi ini akan membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat serta umat.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi untuk dikembangkan secara produktif dan berkelanjutan untuk memberdayakan ekonomi bagi kesejahteraan umat. Potensi ini dilihat dari masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, tingginya tingkat partisipasi dalam menginfakkan harta atas dasar nilai-nilai ibadah juga menjadi kesempatan dalam pengelolaan dana wakaf yang berkelanjutan. Meski demikian, minimnya pengetahuan manajemen dana wakaf dan inovasi strategi pengelolaan dinilai sebagai tantangan dalam implementasi konsep wakaf sebagai dana abadi masjid. Akibatnya kedua hal tersebut, strategi pengelolaan dana wakaf yang efektif dan efisien menjadi suatu hal yang diperlukan

Tingginya tingkat partisipasi dalam ibadah wakaf sebagai imbas dari jumlah muslim di Indonesia memberikan sumber daya yang melimpah bagi masjid mengelola dana secara berkelanjutan. Pengelolaan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan konsep ekonomi seperti pertanian, komersial, serta investasi syariah yang tentunya sesuai dasar ekonomi Islam. Untuk mewujudkannya, diperlukan SDM yang kompeten, serta untuk mewujudkan hal tersebut pengembangan sumber daya manusia juga menjadi hal yang dibutuhkan.

Dalam pandangan Islam, pengelolaan wakaf uang telah lama diajarkan melalui Al-Qur'an dan Hadis. Tidak hanya membawa manfaat untuk individu, namun juga masyarakat. Prinsip ini selaras dengan pengembangan ekonomi syariah yang menjadikan wakaf sebagai sumber kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf uang sebagai dana abadi masjid diharapkan dapat menciptakan lingkungan ibadah yang aman dan berdaya guna bagi seluruh golongan masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk pengembangan pengelolaan wakaf uang secara produktif dan berkelanjutan. Pertama, diperlukan kajian lanjutan terkait model pengelolaan wakaf uang di sektor strategis seperti pertanian, perdagangan, dan investasi syariah untuk memaksimalkan manfaatnya. Kedua, peningkatan kapasitas pengelola wakaf melalui pelatihan dan sertifikasi

menjadi prioritas agar strategi pengelolaan dapat berjalan efektif. Ketiga, digitalisasi dalam pengelolaan wakaf perlu diteliti lebih lanjut sebagai solusi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Keempat, peran pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam mendukung regulasi dan akses pembiayaan harus diperkuat guna mendorong keberlanjutan pengelolaan wakaf. Terakhir, penting untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi pengelolaan wakaf produktif, sehingga manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan umat dapat terukur dan lebih terarah. []

REFERENCES

- A., M. Wahib. "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 19 (2017): 2–6. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>.
- Afrina, D. "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>.
- Agil, Muhammad, Noviana Nur Sholikhah, Arif Zunaidi, and Milla Ahmada. "Meminimalkan Risiko Dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif." *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 3, no. 2 (2023): 1–20.
- Al-Asqalani, I. H. *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari*. Dar al-Fikr, 1990.
- Arif, M Nur Rianto Al. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang." *Jurnal Asy-Syir'ah Fak* 44 (2010).
- Badan Wakaf Indonesia. "Pertama Di Dunia, LSP BWI Gelar Sertifikasi Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Nazhir - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id," 2023. <https://www.bwi.go.id/8951/2023/09/17/pertama-di-dunia-lsp-bwi-gelar-sertifikasi-penyusunan-laporan-keuangan-untuk-nazhir/>.
- . "Wakaf Salman Salurkan Hasil CWLS SWR001 - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id," 2024. <https://www.bwi.go.id/8148/2022/07/18/wakaf-salman-salurkan-hasil-cwls-swr001/>.
- Bakhri, M. "Masjid Jogokariyan: Wujud Perkembangan Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." In *Cendekia Fair Universitas Mulawarman*, 1–3. Samarinda, 2018.
- Dewan Masjid Indonesia. "Dewan Masjid Indonesia Menetapkan Masjid Raya Bintaro Jaya Tangsel." Accessed October 25, 2024. <https://dmitangsel.or.id/berita/detail/dewan-masjid-indonesia-menetapkan-masjid-roya-bintaro-jaya-tangsel>.
- Faruq, Muhammad. "Wakaf Dalam Pemberdayaan Umat." *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2020): 65–67.

- Fitriyah, Nurul. "BIAS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK PERSPEKTIF DOSEN PAI." Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/6544>.
- Gani, Ahmad Abdul. "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 1 (2022): 203–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.26426>.
- Hasanah, Neneng, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany. "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2021): 39–58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>.
- Hayati, S. R. "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif Dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2023): 187–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i2.22>.
- Hiyanti, H., I.F. Afiyana, and S. Fazriah. "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020).
- Hussein, Novi. "Bukan Hanya Tempat Ibadah, Kisah Masjid Jogokariyan Yang Sukses Jadi Pusat Pengembangan Ekonomi Umat - UKMINDONESIA.ID," 2024. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/bukan-hanya-tempat-ibadah-kisah-masjid-jogokariyan-yang-sukses-jadi-pusat-pengembangan-ekonomi-umat>.
- Indonesia. "Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)." *Bwi.Go.Id*, 2004.
- Indonesia, Komisi Fatwa Majelis Ulama. "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang." Jakarta: MUI, 2002.
- Indriani, D., Addiarrahman, and M. Subhan. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid: Optimalisasi Dana Menganggur Pada Masjid-Masjid Di Kota Jambi."

Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi 1, no. 2 (2023): 187–89.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i2.197>.

Ishari, Nurhafid, and Nur Laila Sakinah. “Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.” *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 121–47.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Jumlah Penduduk Menurut Agama,” 2022. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>.

———. “Jumlah Penyaluran ZIS Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya,” 2022. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penyalaran-zis-dan-dana-sosial-keagamaan-lainnya>.

———. “Tren Pertumbuhan Wakaf Meningkatkan, Wapres Dukung Gerakan Indonesia Berwakaf Hingga Ke Daerah,” 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/tren-pertumbuhan-wakaf-meningkat-wapres-dukung-gerakan-indonesia-berwakaf-hingga-ke-daerah-JNull>.

Kumparan.com. “Masjid Di Sleman Borong Berton-Ton Sayur Dari Magelang Demi Selamatkan Petani | Kumparan.Com,” 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/masjid-di-sleman-borong-ber-ton-sayur-dari-magelang-demi-selamatkan-petani-23BxXVyb0Ip>.

Latif, A. “Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 2 (2014): 153–69.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v12i2.211>.

Luntajo, Moh Muzwir R. “Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi” 3, no. 1 (2023): 14–28.

Mashuri, Dwi Nurjannah. “Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru).” *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 97–112.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.205>.

Muslich, A. “Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf.” *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman* 6, no. 2 (2017): 200–218.

- Muslim, Reflianto, and Joni Indra Wandu. "Career And Family: A Study Of Women Leadership." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): 81–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13464>.
- Nata, Abuddin. *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.
- Penulis, Tim. *Wakaf Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan Studi Tentang Wakaf Dalam Prespektik Keadilan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Center for Studi of Religion and Culture, 2006.
- Putra, Humam Dzaki, M Ridho Musfiq A, and Muhammad Faris Ramadhan. "Analisis Pendayagunaan Wakaf Uang Untuk Investasi Saham Syariah Sebagai Alternatif Wakaf Produktif." *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 3 (2022): 158–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/djieb.16755>.
- RI, Al-Quran Kementerian Agama. *Alquran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.
- Rinepta, Adji G. "Gandeng Masjid Jogokariyan, Sandiaga Luncurkan Program Modal Tanpa Riba UMKM," 2023. <https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-6902583/gandeng-masjid-jogokariyan-sandiaga-luncurkan-program-modal-tanpa-riba-umkm>.
- Risvan Akhir Roswandi. "Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2022): 637–44.
- Rozi, Muhammad Fahrur, and Suhaimi. "Pemberdayaan Manajemen Remaja Masjid Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Hadrah Banjari Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan." *Jurnal Abdimas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 2797–2708. <https://doi.org/https://doi.org/10.53769/jai.v2i1.171>.
- Rusydia, A. S., & Devi, A. "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)." *Al-Awqaf: Jurnal*

Wakaf Dan Ekonomi Islam 10, no. 2 (2017): 115–33.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.74>.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Edited by Tri Koryati. 1st ed. Bantul: KBM Indonesia, 2021.

Saptono, I.T. “Endowment Fund: Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Uang,” 2022.

Satyawan, D., A. Firdaus, and B. T. Possumah. “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen* 5, no. 2 (2018): 49–64.

Shibab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Sugiyono. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

———. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2021.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sukma, Diniyah, and Evy Lathifah. “Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 3, no. 2 (2021): 11–21.

Suryadi N., Yusnelly A. “Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia.” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 2654–60.
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698).

Susanto, F., D. Rachmad, and A. M. Yusuf. “Optimalisasi Program Ta’awun Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid.” *Journal of Islamic Economics Finances and Accounting Studies* 2, no. 2 (2023): 217–18.

Syairozi, M. I., and S. B. Cahya. “Sukuk Al Intifaa: Integrasi Sukuk Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Produktifitas Sektor Wakaf Pendorong Investasi Pada Pasar

Modal Syariah.” *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)* 2, no. 2 (2017).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30736/jpim.v2i2.49>.

Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto. “Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan).” *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 1 (2020): 79–94.

Syarofi, A. M. “Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Berwirausaha.” *Iqtishoduna* 5, no. 1 (2016).

Sylvianie, Lulu. “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13 (2023): 199–220.

Wena, Made. *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan Konseptual Operational*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Zakiah, Iman Setia Budi, Parman Komarudin, and Abdul Wahab. “Analisis Halal Value Chain Pada Pengembangan Produk Wisata Halal Makam Habib Basirih Di Kota Banjarmasin.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2023): 123–38.
<https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.911>.